аı	· e	а	S	t a	n	les

KEMENTERIAN KEUANGAN RI	
REKTORAT JENDERAL PAJA	K

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23

H.1	NOMOR	:	2	0	0	0	0	0	0	1	3	3	
H.2	X Pemb	etul	an k	(e-	()		Н.3			Pei	nba	talan

H.4 PPh Final H.5 X PPh Tidak Final

Masa Pajak

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT							
A.1 NPWP	:	0 9 6 3 7 9 2 0 1 0 0 6 0 0 0					
A.2 NIK	:						
A.3 Nama	:	JOHAN					

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pa	jak D	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)		
B.1	B.2		B.3	B.4	B.5	B.6		
12-2022	24-100-02		10.584.000,00		2	211.680,00		
Keterangan Kode Obj	Keterangan Kode Objek Pajak : Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta Kecuali Sewa Tanah dan/atau Bangunan							
B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokum		Dokumen	J-2022-12-08					
	Nama D	okumen	Invoice	Tanggal 3 1	dd 1 2	тт 2 0 2 2 уууу		

B.7	Dokumen Referensi :	Nomor Dokumen	J-2022-12-08					
		Nama Dokumen	Invoice	Tanggal	3 1 <i>dd</i>	1 2 mm	2 0 2 2 уууу	
B.8	Dokumen Referensi untu	k Faktur Pajak, apabila	ada:					
	Nomor Faktur Pajak :			Tanggal	dd	mm	уууу	
B.9	PPh dibebankan b	erdasarkan Surat Kete	erangan Bebas (SKB).					
	Nomor :			Tanggal	dd	mm	уууу	
B.10	B.10 PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :							
B.11	B.11 PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :							
B.12	PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan:							

B.12 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan:							
C. IDI	C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT						
C.1	NPWP	:	4 1 5 7 8 2 1 7 6 0 4 4 0 0 0				
C.2	Nama Wajib Pajak	:	UTAMA JAYA KRANINDO				
C.3	Tanggal	:	3 1 dd 1 2 mm 2 0 2 2 yyyy				
C.4	Nama Penandatangan	:	JOHAN				
C.5	Pernyataan Wajib Pajak	:	Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik				
	国本研究系统 国		Apabila terdapat kesalahan/pembatalan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh atau pembayaran, atas kelebihan tersebut akan diajukan:				
			Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh				
			V Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh				
	TET BARRO CANADA TARAN		Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.				
	QELFAR2T		unyatanan san uan uuan uipenunan tanua tangan basan paua bunu r embunigah IIII.				